

Jual Beli Makanan Olahan Bekicot di Warung Krengsengan By Mbak Yuni Pare Kediri Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki

Ilham Pakih¹, Trinh Asi Islami²

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: iamfaqih99@gmail.com^{*1}, trinahislami@unhasy.ac.id²

Article received: 23 Mei 2025, Review process: 28 Mei 2025
Article Accepted: 18 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT

The sale of processed food made from snails has sparked legal controversy in contemporary Islamic commercial law (fiqh muamalah). This study aims to examine the legality of trading snail-based food at Warung Krengsengan by Mbak Yuni Pare Kediri through the lens of the Shafi'i and Maliki schools. This research employs an empirical juridical approach with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review, and analyzed using inductive and descriptive methods. The findings reveal that the Shafi'i school views snails as khabaits (disgusting) and therefore invalid for trade, except when the sense of disgust is removed, while the Maliki school permits it by analogy to grasshoppers which are lawful if properly prepared. This study concludes that the legality of trading snail-based food falls under the domain of ikhtilaf and highly depends on the chosen school of thought and societal perception of permissibility.

Keywords: Snail, Islamic Commercial Law, Trade, Shafi'i School, Maliki School

ABSTRAK

Praktik jual beli makanan olahan berbahan dasar bekicot menimbulkan polemik hukum dalam fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum jual beli makanan olahan bekicot di Warung Krengsengan by Mbak Yuni Pare Kediri berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, serta dianalisis dengan pendekatan induktif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memandang bekicot sebagai hewan khabaits yang tidak sah diperjualbelikan, kecuali apabila hilang persepsi jijiknya, sedangkan Mazhab Maliki memperbolehkannya dengan analogi kepada belalang yang halal dikonsumsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jual beli makanan olahan bekicot tergolong dalam wilayah ikhtilaf dan sangat bergantung pada mazhab serta persepsi masyarakat terhadap status kehalalan bekicot.

Kata Kunci: Bekicot, Fiqih Muamalah, Jual Beli, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan senantiasa membutuhkan interaksi dan hubungan timbal balik dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan sandang, pangan, papan, serta aktivitas ekonomi lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang paling tua dan masih eksis hingga saat ini adalah praktik jual beli. Aktivitas jual beli menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup serta wadah bagi masyarakat untuk saling memberikan manfaat dalam kerangka sosial dan ekonomi.

Dalam ajaran Islam, praktik jual beli bukan sekadar kegiatan ekonomi biasa, melainkan juga memiliki dimensi ibadah dan moralitas yang tinggi. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang amanah dan jujur sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Oleh karena itu, Islam mengatur jual beli secara rinci melalui kaidah fiqih, termasuk rukun dan syarat jual beli seperti adanya pelaku akad, objek yang halal, serta lafaz ijab dan qabul yang mencerminkan kerelaan antara dua pihak (Yahya, 2020). Transaksi jual beli yang sah menurut syariat Islam harus terbebas dari unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba.

Dalam praktiknya, tidak semua objek dapat dijadikan komoditas jual beli. Islam melarang jual beli barang yang najis, berbahaya, atau tidak memiliki manfaat yang nyata. Salah satu objek jual beli yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama adalah bekicot. Hewan ini pada awalnya dikenal sebagai hama tanaman, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, bekicot mulai dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pare, Kediri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kehalalan dan keabsahan jual beli makanan olahan berbahan dasar bekicot dari sudut pandang fiqih.

Bekicot dipandang sebagai hewan yang menjijikkan oleh sebagian besar masyarakat, terutama karena bentuk fisiknya dan habitatnya yang lembap. Namun, persepsi ini bersifat relatif karena di berbagai daerah, bekicot justru dianggap sebagai makanan lezat dan bernilai ekonomi tinggi. Banyak warung makan bahkan secara khusus menyediakan menu olahan bekicot, salah satunya adalah Warung Krengsengan by Mbak Yuni di Pare, Kediri. Popularitas makanan ini semakin meningkat seiring banyaknya pesanan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Dalam literatur fiqih klasik, tidak terdapat dalil eksplisit mengenai hukum jual beli bekicot. Oleh karena itu, para ulama menggunakan pendekatan qiyas dan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Mazhab Syafi'i, misalnya, menganggap bekicot termasuk hewan hasyarat (binatang melata) yang tergolong khabaits (menjijikkan), sehingga haram dikonsumsi dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Sebaliknya, Mazhab Maliki menganggap bekicot serupa dengan belalang yang halal dimakan asalkan diproses dengan cara yang dianggap sebagai bentuk penyembelihan, seperti direbus atau dipanggang (Imam Maliki, 1994). Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam menentukan hukum objek-objek baru dalam muamalah.

Masalah hukum jual beli bekicot menjadi semakin relevan ketika masyarakat semakin terbiasa mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan olahan berbahan dasar hewan ini. Di sisi lain, kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya mengonsumsi makanan halal juga meningkat, sehingga mendorong munculnya berbagai pertanyaan seputar keabsahan makanan dalam perspektif fiqh. Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap praktik jual beli makanan olahan bekicot dengan pendekatan fiqh muamalah, khususnya dalam meninjau pendapat mazhab-mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli makanan olahan bekicot di Warung Krengsengan by Mbak Yuni Pare Kediri ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum jual beli makanan olahan bekicot, serta menjadi panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menentukan kehalalan konsumsi mereka.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris atau sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum secara normatif tetapi juga melihat implementasinya dalam masyarakat (Ali, 2009). Penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli makanan olahan bekicot di Warung Krengsengan by Mbak Yuni, yang dianalisis menurut perspektif hukum Islam, khususnya pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian, didukung oleh studi kepustakaan terhadap literatur klasik seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Al-Muwattha* karya Imam Malik, serta literatur kontemporer seperti karya Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Wahab Abdussalam. Peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama, mulai dari pengumpulan data hingga pengarsipan, dengan menjalin interaksi terbuka bersama pelaku usaha. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi langsung, wawancara terstruktur, dokumentasi visual dan audio, serta telaah pustaka (Achmadi, 2005). Analisis data menggunakan pendekatan induktif untuk menarik generalisasi dari fakta lapangan dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan temuan secara sistematis sesuai dengan teori dan kaidah hukum Islam. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji fatwa, ijtihad, dan pemikiran ulama guna menautkan realitas empiris dengan prinsip normatif dalam fiqh muamalah (Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian jual beli makanan olahan berbahan dasar bekicot yang dilakukan di Warung Mbak Yuni, yang berlokasi di Pasar Pare, Kediri. Meskipun bekicot secara umum dikenal sebagai hewan yang menjijikkan dan kerap dihindari, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan proses pengolahan yang higienis serta teknik memasak yang tepat, bekicot dapat disulap menjadi makanan yang menarik, lezat, dan digemari oleh banyak konsumen. Warung Mbak Yuni

menawarkan beragam jenis olahan bekicot seperti krengsengan, sate, dan keripik, yang dijual dengan harga bervariasi sesuai jenis dan porsinya. Tingginya permintaan membuat Mbak Yuni mampu mengolah hingga 30 kilogram bekicot setiap hari. Penjualannya dilakukan tidak hanya secara langsung di pasar, tetapi juga melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, yang turut mendukung perluasan pasar dan pemasaran produk.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik Warung Krengsengan By Mbak Yuni Pare Kediri diperoleh beberapa hasil yaitu warung krengsengan didirikan pada tahun 2019 oleh Mbak Yuni sendiri, yang berlokasi di Pare Tulungrejo Jln. Garuda Gang Buntu Kabupaten Kediri. Pada awalnya mbak yuni hanya berjualan dirumah saja, kemudian semakin banyaknya peminat mbak yuni membuka stand atau warung dipasar induk pare atau biasa di kenal dengan pasar cabe baru setahun yang lalu. Tentunya ada beraneka ragam menu makanan atau olahan yang di jual di warung krengsengan mbak yuni seperti krengsengan bekicot, sate bekicot, keripik bekicot. Tidak hanya makanan olahan bekicot, mbak yuni juga menjual berbagai makanan lain seperti sambel cumi, rica-rica belut, kripik ceker dan yang lainnya, warung krengsengan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 20:00 dan memiliki dua karyawan dengan waktu istirahat atau makan bergantian antar karyawan.

Selain berjualan di warung, mba yuni juga menjual makanan olahan bekicot ini di sosial media seperti Facebook dan WhatsApp yang kemudian akan di kirim oleh mbak yuni sendiri. Selama lebih dari 5 tahun ini warung krengsengan terus berkembang dan berinovasi, mbak yuni sendiri juga selalu menjaga kualitas setiap makanan yang disajikan nya, setiap bahan yang di gunakan dipilih dengan cermat untuk memberikan kualitas terbaik, bekicot yang dipakai juga selalu fress dan baru setiap harinya karna mbak yuni sendiri mengambil langsung dari para pengepul.

Tidak hanya bahan bahan yang berkualitas, proses memasaknya juga dilakukan dengan kesabaran dan teknik tradisional sehingga bahan bahan sudah terjamin akan kebersihan nya dan menjadikan makanan olahan di warung ini memiliki rasa yang khas dan selalu menjadi favorit warga sekitar. Dengan semangat yang sama seperti saat pertama kali berdiri, warung krengsengan akan terus melangkah maju, mempertahankan keaslian rasa dengan ciri khas bumbu bumbunya.

Lingkup dunia kuliner saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Makanan tidak lagi dipandang hanya sebagai kebutuhan pokok semata, melainkan telah menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dan bahkan memengaruhi gaya hidup masyarakat. Keanekaragaman makanan yang ada saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis makanan, bahan dasar, teknik pengolahan, cara penyajian, cara konsumsi, hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Salah satu makanan yang unik dan mulai banyak diminati adalah makanan olahan bekicot. Di tengah masyarakat, jual beli bekicot kini semakin ramai, sebagaimana dapat dijumpai dari banyaknya pesanan yang masuk ke warung "Krengsengan Mbak Yuni" di Pare, Kediri. Dalam praktiknya, bekicot diperoleh dari para pengepul untuk kemudian dijual kepada para pelaku

usaha kuliner, termasuk warung tersebut, dengan harga sekitar Rp49.000 per kilogram.

Bekicot memang dikenal sebagai hewan yang secara kasat mata tampak menjijikkan, namun sebagian masyarakat berhasil memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Makanan olahan dari bekicot ini pun menjadi lahan usaha yang menjanjikan, karena dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi. Jenis bekicot yang digunakan oleh warung Krengsengan Mbak Yuni adalah bekicot darat yang hidup di tempat lembab dan teduh, seperti di bawah batang kayu, pohon, batu, tepi kolam, sungai, dan hutan. Adapun harga olahan bekicot yang dijual di warung tersebut bervariasi, antara lain: satu porsi sate bekicot seharga Rp15.000, krengsengan bekicot 1 kg seharga Rp100.000, $\frac{1}{2}$ kg Rp55.000, $\frac{1}{4}$ kg Rp30.000, satu porsi krengsengan Rp12.000, serta keripik bekicot $\frac{1}{2}$ kg seharga Rp80.000.

Walaupun bekicot telah lama dikenal masyarakat, tidak semua orang mampu mengolahnya menjadi makanan yang aman dikonsumsi. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus agar daging bekicot bisa diolah dengan benar, bersih, dan higienis. Pengolahan bekicot memerlukan perhatian terhadap kebersihan, mulai dari pemilihan bahan baku yang masih hidup dan segar, serta menghindari penggunaan bekicot yang sudah mati karena berisiko busuk dan tidak layak konsumsi. Di warung Krengsengan Mbak Yuni, proses pengolahan bekicot dilakukan secara teliti. Langkah-langkahnya dimulai dengan merebus bekicot dalam panci berisi air yang dicampur garam dan cuka, menunggu hingga air mendidih, lalu memasukkan bekicot dan merebusnya sekitar lima kali penggantian air untuk menghilangkan lendir. Rebusan pertama bertujuan mematikan bekicot, sedangkan rebusan selanjutnya berfungsi membersihkan kotoran dan lendir. Setelah itu, bekicot dipisahkan dari cangkangnya, dicuci bersih dengan air mengalir, lalu dibumbui sesuai kebutuhan, apakah akan diolah menjadi sate, keripik, atau krengsengan.

Dengan proses pengolahan yang baik, makanan olahan berbahan dasar bekicot tidak lagi tampak menjijikkan. Warung Krengsengan Mbak Yuni memiliki resep khas dalam mengolah bekicot agar menjadi makanan yang lezat dan menggugah selera. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggan yang membeli dan memesan olahan bekicot di warung tersebut. Produk yang telah diolah dan dikemas dengan menarik membuat makanan ini semakin diminati masyarakat (Idris, 2004).

Warung Krengsengan Mbak Yuni berlokasi di pasar Pare atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Cabe. Selain menjual secara langsung di pasar, Mbak Yuni juga memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Proses pengolahan biasanya dimulai sekitar pukul 06.00 pagi, atau setelah salat subuh, agar makanan siap dijual di pasar pada pukul 08.00. Pengantaran dilakukan oleh karyawan warung. Para pelanggan yang melakukan transaksi didominasi oleh masyarakat usia 20 tahun ke atas, baik yang datang langsung ke warung maupun yang memesan secara daring. Dalam satu hari, Mbak Yuni bisa mengolah dan menjual

antara 15 hingga 30 kilogram bekicot, menunjukkan tingginya permintaan terhadap makanan olahan tersebut.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum bekicot, terutama dalam konteks jual beli olahan makanan. Dalam Mazhab Maliki, hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini tercermin dalam ungkapan:

"الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ"

Artinya, sesuatu dinyatakan halal selama belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bekicot boleh dimakan dan diperjualbelikan selama masih hidup dan diolah melalui proses yang dianggap sebagai bentuk penyembelihan seperti direbus atau dipanggang. Mazhab ini juga memandang bahwa menjijikkan (khabais) bersifat subjektif dan tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk mengharamkan makanan. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang jelas mengharamkan bekicot, maka hukumnya halal.

Imam Malik sendiri pernah ditanya mengenai hukum memakan bekicot (halzun) yang ditemukan di Maroko, dan beliau menyamakan bekicot dengan belalang. Selama bekicot tersebut diambil dalam keadaan hidup dan diproses dengan cara direbus atau dipanggang, maka tidak mengapa untuk dimakan. Namun, apabila bekicot tersebut ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh dimakan. Pendapat ini juga didasarkan pada prinsip bahwa sesuatu yang bermanfaat dan tidak membahayakan boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan. Pendekatan Mazhab Maliki juga dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan dalam wahyu sesuatu yang diharamkan kecuali bangkai, darah, daging babi, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat. Dalam mazhab ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai bekicot dalam kitab-kitab fikih klasik, bekicot dikategorikan ke dalam jenis binatang melata di darat (hasyrat) yang dianggap menjijikkan (khabais). Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i, bekicot termasuk binatang yang haram dimakan dan diperjualbelikan. Penilaian ini didasarkan pada kebiasaan dan persepsi masyarakat Arab yang menjadi standar dalam menetapkan sesuatu sebagai khabais. Karena bekicot dianggap sebagai binatang yang menjijikkan oleh orang Arab, maka ia tergolong haram (Abdussalam, 2012). Mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahwa sesuatu yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"

Artinya: "Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil jual belinya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar utama dalam pengharaman jual beli bekicot menurut Mazhab Syafi'i.

Selain itu, mazhab ini juga berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Maidah ayat 4 dan surat Al-A'raf ayat 157 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk (khabais). Dalam konteks ini, bekicot dikategorikan sebagai sesuatu yang buruk dan menjijikkan, sehingga termasuk dalam kategori haram. Penilaian terhadap khabais ini diserahkan kepada penilaian masyarakat Arab, karena mereka adalah komunitas yang pertama kali menerima syariat Islam (Muhidin, 1980).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak secara eksplisit menyebutkan keharaman bekicot dalam bentuk lafaz yang tegas, namun dengan mengkategorikannya sebagai binatang melata dan menjijikkan, maka bekicot dihukumi haram baik untuk dimakan maupun diperjualbelikan. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang jelas antara Mazhab Maliki yang membolehkan konsumsi dan jual beli bekicot dengan syarat-syarat tertentu, dan Mazhab Syafi'i yang mengharamkannya karena pertimbangan kebiasaan, persepsi, dan kriteria kejiwaan masyarakat Arab terhadap jenis hewan tersebut.

Analisis Jual Beli Olahan Makanan Bekicot di Warung Krengsengan By Mbak Yuni Pare Kediri

Praktik jual beli makanan olahan berbahan dasar bekicot di Warung Krengsengan by Mbak Yuni yang berlokasi di Pare, Kediri, menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam aspek fikih muamalah. Dalam Islam, jual beli atau *bai'* merupakan akad pertukaran harta antara dua pihak yang dilakukan dengan kerelaan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Secara bahasa, *bai'* berarti pertukaran barang dengan barang lain, sedangkan secara terminologi syar'i, jual beli diartikan sebagai suatu akad pertukaran harta yang dilakukan dengan kerelaan antara dua pihak yang sah menurut hukum syariat. Agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yang meliputi: pelaku akad (penjual dan pembeli), sighat atau lafal ijab dan qabul, serta objek akad atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Jika salah satu rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam (Muhaemin, 2019).

Dalam praktik jual beli olahan bekicot di Warung Mbak Yuni, dari segi pelaku akad, telah terpenuhi syarat-syarat sah jual beli menurut fiqih. Para pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli merupakan orang yang telah baligh, berakal sehat, dan melakukan transaksi atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan. Usia para pembeli dan penjual berkisar antara 20 hingga 60 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka secara hukum telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang sah dalam transaksi jual beli. Tidak ditemukan adanya unsur paksaan dalam praktik jual beli ini, sebab para pembeli datang secara sukarela untuk membeli makanan olahan bekicot, sementara penjual juga melayani transaksi dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari kegiatan usahanya dalam mencari penghasilan. Oleh karena itu, dari aspek pelaku akad, jual beli di warung tersebut sudah memenuhi unsur keabsahan menurut hukum Islam.

Dari sisi sighat, yaitu lafal ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua pihak, juga dapat dikatakan telah terpenuhi meskipun dalam bentuk yang tidak formal. Dalam fiqih Islam, ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan dan kerelaan dalam bertransaksi. Idealnya, ijab dan qabul diucapkan secara lisan, namun dalam praktik modern hal ini bisa digantikan dengan tindakan atau isyarat yang secara hukum dapat menunjukkan kerelaan, seperti melalui pesan teks (chat), pembelian langsung, atau transaksi daring. Di Warung Mbak Yuni, bentuk ijab dan qabul terjadi secara lisan ketika pembeli datang langsung ke warung dan memesan makanan, atau secara tulisan ketika pembeli melakukan pemesanan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Meski lafal ijab dan qabul tidak diucapkan secara eksplisit, namun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas harga dan jenis barang yang dibeli menunjukkan bahwa unsur sighat dalam jual beli tersebut telah terpenuhi, karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa unsur penipuan atau pemaksaan (Syafe'I, 2001).

Adapun dari aspek ma'qud 'alaih atau objek yang diperjualbelikan, dalam hal ini adalah bekicot yang diolah menjadi berbagai makanan seperti krengsengan, sate, dan keripik, perlu dikaji lebih mendalam. Dalam hukum Islam, barang yang boleh diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: barang tersebut suci atau dapat disucikan, memberikan manfaat menurut syariat, dapat diserahkan, milik sendiri atau dengan izin dari pemilik (wakil), diketahui secara jelas oleh kedua pihak, dan bukan barang yang dilarang secara syar'i. Dalam praktiknya, bekicot yang dijual oleh Mbak Yuni merupakan barang yang dimiliki sendiri, tersedia secara nyata saat transaksi berlangsung, dapat diserahkan kepada pembeli, serta diketahui secara jelas takaran dan jenis olahannya. Bekicot tersebut diproses secara higienis, diolah menjadi makanan yang layak konsumsi, dan dijual kepada masyarakat yang menggemarnya. Namun, yang menjadi polemik adalah status hukum bekicot sebagai hewan yang halal atau haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam Islam.

Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Mazhab Syafi'i, bekicot termasuk dalam kategori *hasyarat* (binatang melata) yang menjijikkan (*khabaits*), sehingga tidak boleh dimakan maupun diperjualbelikan. Bagi penganut mazhab ini, menjual bekicot adalah tidak sah karena barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat kemanfaatan dan kesucian dalam pandangan syariat. Oleh karena itu, jual beli bekicot menurut Mazhab Syafi'i dianggap tidak sah dan tidak bernilai secara hukum Islam. Sebaliknya, Mazhab Maliki berpandangan lebih fleksibel. Menurut ulama Mazhab Maliki, bekicot boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan selama hewan tersebut bermanfaat, tidak membahayakan, dan diolah dalam keadaan hidup atau disembelih sesuai dengan prosedur yang dianggap sah menurut syara'. Mazhab ini berlandaskan pada prinsip umum bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang secara eksplisit oleh nash (dalil syar'i) maka pada dasarnya adalah mubah (boleh). Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan bekicot, dan selama bekicot dapat

memberikan manfaat serta tidak membahayakan kesehatan, maka konsumsi dan jual belinya diperbolehkan (Efendi, 2015).

Dengan demikian, pelaksanaan jual beli olahan bekicot di Warung Krengsengan Mbak Yuni berada dalam ranah ijtihad yang dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antar mazhab. Jika merujuk pada Mazhab Maliki, maka praktik ini sah dan diperbolehkan, apalagi telah memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli secara umum. Namun, bagi pihak yang berpegang pada Mazhab Syafi'i, maka transaksi ini dianggap tidak sah karena objek jual belinya tidak memenuhi kriteria kehalalan dan kesucian. Oleh karena itu, keabsahan hukum jual beli bekicot dalam Islam bergantung pada perspektif mazhab yang digunakan dalam memandang status binatang tersebut. Perbedaan ini menunjukkan keluasan dalam fiqh Islam serta pentingnya sikap saling menghargai terhadap perbedaan pandangan yang ada dalam praktik keagamaan di masyarakat.

Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Terhadap Jual Beli Makanan Olahan Bekicot di Warung Kerengsengan By Mbak Yuni Pare Kediri

Dalam Mazhab Syafi'i, hukum jual beli makanan olahan berbahan dasar bekicot perlu dianalisis dari beberapa aspek, di antaranya adalah status kehalalan bekicot, penggunaannya, serta dampak yang ditimbulkan. Secara umum, bekicot termasuk hewan yang diperdebatkan status kehalalannya, baik bekicot darat maupun bekicot air. Bekicot darat (*Achatina fulica*) dikategorikan sebagai hewan melata yang tidak memiliki darah yang mengalir. Menurut pandangan yang kuat dalam Mazhab Syafi'i, hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti serangga dan bekicot dianggap najis dan tidak boleh dikonsumsi, kecuali dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, karena bekicot darat haram dikonsumsi, maka jual beli yang melibatkan hewan ini juga menjadi tidak sah. Dalil yang dijadikan dasar dalam pandangan ini antara lain QS. Al-A'raf ayat 157, yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk atau menjijikkan (*al-khabaits*).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,"

Menurut penafsiran ulama Syafi'iyah, semua binatang yang menjijikkan termasuk dalam kategori haram, kecuali jika diperjualbelikan untuk keperluan lain seperti pakan ternak, obat-obatan, atau penelitian ilmiah.

Sementara itu, jika bekicot berasal dari air, seperti siput air yang hidup di sungai atau laut, maka hukumnya mengikuti kaidah hewan air berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 96 yang menyatakan bahwa binatang buruan laut dan makanan dari laut dihalalkan.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut."

Dengan demikian, dalam Mazhab Syafi'i, semua hewan laut pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali jika membahayakan atau menjijikkan. Apabila bekicot air dianggap tidak membahayakan dan telah menjadi makanan biasa di suatu daerah, maka bekicot jenis ini boleh dimakan dan sah diperjualbelikan.

Berdasarkan dua jenis bekicot tersebut, maka hukum jual beli makanan olahan dari bekicot dalam Mazhab Syafi'i bergantung pada jenisnya. Jika makanan olahan berasal dari bekicot darat, maka karena hewan ini haram dikonsumsi, makanan olahannya juga haram untuk diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil jual belinya (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Namun, apabila makanan olahan bekicot diperjualbelikan untuk keperluan lain yang dibolehkan, maka hukumnya kembali kepada niat dan tujuan dari penggunaannya. Sebaliknya, jika bekicot air digunakan sebagai bahan makanan dan bekicot tersebut halal dikonsumsi, maka makanan olahannya halal dan sah diperjualbelikan, dengan catatan tidak tercampur dengan bahan haram dan tidak membahayakan kesehatan.

Mazhab Syafi'i juga mempertimbangkan aspek kebiasaan masyarakat dalam menentukan kehalalan makanan. Jika suatu makanan dianggap menjijikkan oleh masyarakat umum (*al-mustaqdhhar*), maka walaupun asalnya halal, tetap tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, jika masyarakat suatu daerah memandang bekicot sebagai makanan yang menjijikkan, maka menjualnya sebagai makanan olahan pun tidak diperkenankan. Secara keseluruhan, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa jika makanan olahan berbahan dasar bekicot darat, maka haram untuk dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Namun jika berasal dari bekicot air yang halal dan tidak menjijikkan, maka boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan. Selain itu, jika bekicot diperjualbelikan untuk keperluan yang diperbolehkan seperti pakan ternak, obat-obatan darurat, atau penelitian, maka hal itu dibolehkan (Rukmana & Yuyun, 2001).

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar terhadap bekicot. Dalam pandangan Mazhab Maliki, bekicot dianggap halal untuk dikonsumsi dan boleh diperjualbelikan. Mazhab ini menggunakan metode istinbat berupa *qiyas* atau analogi, dengan menganalogikan bekicot kepada belalang yang juga tidak memiliki sistem peredaran darah merah namun halal dikonsumsi (Al-Munzir, 1993). Menurut pendapat Imam Malik, bekicot yang ditangkap dalam keadaan hidup dan kemudian direbus atau dipanggang boleh dimakan. Namun, jika bekicot ditemukan dalam keadaan mati (bangkai), maka tidak boleh dikonsumsi. Pandangan ini didasarkan pada QS. Al-

An'am ayat 145 yang tidak menyebut bekicot secara eksplisit dalam daftar makanan yang diharamkan.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Oleh karena itu, bekicot dianggap termasuk dalam kategori hewan yang halal karena tidak disebutkan keharamannya dalam nas. Mazhab Maliki juga merujuk pada hadis yang menyebut bahwa dua jenis bangkai yang dihalalkan adalah belalang dan ikan, sementara dua jenis darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik pernah ditanya mengenai hukum memakan hewan yang disebut *halzun* (bekicot) yang banyak ditemukan di Maroko.

فسلق : ولقد سئل مالك عن شيء يكون يف المغرب يقال له الحلزون يكون يف الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال قال يؤكل :وما وجد منه ميتا , قال أرى يأكله بأسا : أو شوي أراه مثل اجراد ما أخذ منه حي

Imam Malik ditanya tentang binatang yang ada di daerah Maroko, namanya bekicot. Biasanya berjalan di bebatuan, naik pohon. Bolehkah dia dimakan? Imam Malik menjawab: "saya berpendapt, itu seperti belalang , jika ditangkap hidup-hidup, lalu direbus atau dipanggang, saya berpendapat tidak masalah dimakan, namun jika ditemukan dalam keadaan mati, jangan dimakan"

Imam Malik menyatakan bahwa jika bekicot tersebut diambil dalam keadaan hidup, kemudian direbus atau dipanggang, maka tidak masalah untuk dimakan. Namun, jika ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh dimakan. Pemangangan atau perebusan bekicot dianggap sebagai bentuk penyembelihan menurut Mazhab Maliki. Dengan demikian, dalam penetapan hukum makanan, Imam Malik menyebutkan tiga pertimbangan utama. Pertama, jika dalam nas disebutkan kehalalannya, maka makanan itu halal. Kedua, jika disebutkan keharamannya, maka haram. Ketiga, jika tidak ada dalil eksplisit tentang halal atau haramnya, maka dilakukan penalaran dengan cara *qiyas* atau analogi terhadap dalil lain yang sejenis.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam memandang status hukum bekicot. Mazhab Syafi'i menggunakan *qiyas* dengan menggolongkan bekicot sebagai hewan melata yang tergolong *khabaits* atau menjijikkan, sehingga haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Sementara itu, Mazhab Maliki juga

menggunakan *qiyas*, namun dengan menganalogikan bekicot kepada belalang yang halal dikonsumsi selama ditangkap hidup dan tidak ditemukan dalam keadaan bangkai. Mazhab Maliki menilai bahwa bekicot merupakan hewan yang memiliki manfaat dan tidak membahayakan, sehingga halal dikonsumsi dan sah diperjualbelikan.

SIMPULAN

Kesimpulan, hukum jual beli makanan olahan bekicot di warung Krengsengan Mbak Yuni Pare Kediri termasuk dalam kategori ikhtilaf atau perbedaan pendapat antar mazhab. Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli tersebut tidak sah karena bekicot, khususnya jenis darat, dikategorikan sebagai hewan khabaits (*menjijikkan*) yang haram dikonsumsi dan diperjualbelikan, meskipun ada kelonggaran apabila kesan menjijikkan telah hilang dari persepsi pembeli. Sementara itu, Mazhab Maliki memandang jual beli bekicot sebagai sah karena mengqiyaskannya dengan belalang yang halal dikonsumsi, selama proses pengolahan seperti perebusan atau pemanggangan dilakukan dengan baik, dan tidak membahayakan. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi dalam metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab, yakni *qiyas* terhadap hewan yang dianggap serupa dalam sifat dan karakteristiknya. Oleh karena itu, keabsahan jual beli makanan olahan bekicot sangat bergantung pada mazhab yang dianut serta persepsi masyarakat terhadap bekicot sebagai bahan konsumsi

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, A. W. (2012). *Fiqh kuliner*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmadi, C. A. (2005). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.
- Ali, Z. (2009). *Metodologi penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Muhsin, A. (1897). *Syarah al-Muwatta*. Dar Al-Kitab.
- Al-Mundziri, H. A. (1993). *Sunan Abu Dawud*. Asy-Syifa.
- Departemen Agama. (2010). *Al-Qur'an dan terjemah*. Jabar.
- Efendi, D. O. (2015). *Penelitian hukum (legal research)*. Sinar Grafika.
- Hadi, A. (1997). *Hukum makanan dan sembelihan dalam Islam*. Trigoda Karya.
- Harun. (2017). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Perdanamedia Group.
- Idris, S. M. Y. (2004). *Muktasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*. Pustaka Azam.
- Imam Maliki. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- KBBI Daring. (2024, Oktober 17). *Makanan olahan*.
https://kbbi.web.id/makanan_olahan
- Kholid, M. A. (2011). *Fiqh perbankan*. Pustaka Setia.
- Marzuki, M. (2010). *Penelitian hukum*. Universitas Airlangga.
- Muhaimin, I. A. (2019). *Fiqh muamalah*. Komponen Baiturrahman.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh muamalah*. Amzah.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh sunnah* (Jilid IV). Pena Pundi Aksara.

-
- Syafe'i, R. (2001). *Fikih muamalah*. Pustaka Setia.
- Wikipedia. (2024, September 26). *Bekicot*.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bekicot>
- Yahya, A. B. (2020). Etika bisnis perilaku bisnis Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman berwirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
<https://doi.org/>
- Yuyun, Y. R. R. (2001). *Aneka olahan bekicot*. Kanisius.